

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kerangka dasar (arkan) dari bangunan Islam, berkedudukan sebagai ibadah yang senantiasa ditampilkan sebagai kembarnya ibadah shalat. Dalam kedudukan itu tentu fungsi utamanya ialah pengembangan kondisi *taqarrub illallah* untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dan sikap loyalitas serta disiplin moral kehidupan sebagai suatu totalitas kehidupan beragama bagi seorang muslim. Di dalamnya terdapat fungsi ganda, yaitu yang menyangkut aspek kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyangkut dirinya dan harta miliknya sebagai seorang muslim.

Sesungguhnya tekanan yang sama pada zakat dan shalat menandakan kemajuan yang sebenarnya dalam masyarakat Islam. Dr. R.R. Marett, seperti yang dikutip oleh Abdul Mannan, dengan tepat menyatakan:

"Kemajuan yang sebenarnya adalah kemajuan dalam kedemawanan, sedangkan kemajuan lainnya adalah nomor dua." (Mannan, 1997:257)

Dalam hal ini Aldous Huxley, juga seperti yang dikutip oleh Abdul Mannan, mengatakan:

"Demikianlah dunia tempat tinggal kita ini-suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolok ukur kemajuan yang dapat diterima, nyatanya berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tetapi tanpa kemajuan dalam amal kedemawanan, maka kemajuan teknik tidak berguna. Bahkan dapat lebih buruk daripada tidak berguna. Kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata kita. Oleh karenanya pentingnya arti Zakat tidak diragukan lagi". (Mannan, 1997 : 257)

Sehubungan dengan besarnya fungsi zakat tersebut dalam konteks pembinaan kualitas kehidupan umat, serta kompleksnya permasalahan pendataan para wajib zakat serta para mustahiknya, maka pemungutan zakat secara profesional akan mampu menangani persoalan pendataan, pemungutan serta pendistribusian zakat. Dan yang dapat melaksanakan tugas ini secara serius hanyalah Badan Amil Zakat dan pemerintah, karena pemerintah memiliki sumber daya manusia, serta berbagai sarana pendukungnya.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi tersendiri yang terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Di masa mendatang Badan Amil Zakat ini harus ada di kecamatan, kabupaten, kotamadya dan propinsi, maupun tingkat nasional yang berfungsi sebagai auditor.

Sementara itu pengelola langsung zakat adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di instansi pemerintah dan swasta. Sedangkan di masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Persoalannya sekarang, selama ini orang kurang percaya dengan lembaga-lembaga zakat yang ada, sehingga akibatnya zakat, infak dan shadakah tidak bisa terkumpul dengan baik. Sebagai contoh apa yang terjadi di BAZIS DKI Jakarta, bahwa pada kenyataannya persentase antara zakat dengan infak ternyata lebih besar infak. Dari sekian banyak dana ZIS yang terkumpul hanya 5 % saja zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat masih sangat minim yang akhirnya berakibat adanya kesalahan teknis dalam masalah

mementingkan yang wajib daripada yang hukumnya sunnah. (Majalah Bulanan BP4 Pusat, No.330/1999:40)

Berawal dari timbulnya kesadaran di kalangan pemerintah akan pentingnya zakat, pada penghujung tahun 1999, pemerintah akhirnya menyetujui juga munculnya undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999.

Kehadiran Undang-Undang zakat ini sendiri dilatarbelakangi bahwa dalam praktek di masyarakat para pelaku Badan Amil Zakat (BAZ) ingin mempunyai pegangan yang kuat. Selama ini yang ada hanya surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, atau keputusan Gubernur untuk melaksanakan zakat, yang oleh masyarakat dianggap masih kurang kuat. Di samping itu dengan adanya Undang-undang zakat tersebut diharapkan pengaturannya akan lebih tertib, lebih baik dan lebih teratur.

Secara makro sesungguhnya Undang-undang zakat ini meningkatkan sikap mental bangsa untuk lebih bertanggung jawab. Dan hasilnya lembaga-lembaga zakat atau yang disebut dengan istilah (LAZ) disyaratkan mempunyai badan hukum, program, pembukuan, dan tentu saja setiap saat perlu diaudit.

Undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 sendiri terdiri dari 10 bab dan 23 pasal, mencakup: Ketentuan umum, azas tujuan, pengawasan, sanksi, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan penutup.

Undang-undang menyebut tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan hasil guna zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial ekonomi bangsa.

Dalam hal pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dan diangkat oleh pemerintah. Lembaga-lembaga pengelola zakat yang sudah ada di masyarakat dikukuhkan oleh pemerintah. Dan badan atau institusi tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang terdiri dari hasil pertanian dan perkebunan, emas, perak, dan mata uang, hasil pertambangan, perdagangan dan perusahaan, hasil pendapatan dan jasa, dan hasil peternakan.

Pengawasan untuk masalah pengelolaan ZIS dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang diangkat oleh komisi pengawas.

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 /1999 Tentang Pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 38 /1999 tentang pengelolaan zakat merupakan hasil akhir dari usaha keras dirjen Bimas Islam yang telah begitu berkeinginan untuk diadakannya Undang-undang zakat yang jelas di negara Republik Indonesia. Undang-undang zakat ini disahkan oleh DPR RI (Kabinet Presiden Habibie) pada tanggal 14 Oktober 1999. (Majalah Bulanan BP4 Pusat, No.330/1999:40)

Pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR, dengan harapan akan mendapat dukungan dari menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Akan tetapi dalam jawabannya, menteri keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu.

Undang-undang zakat tersebut memberi arti penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, disamping langkah awal untuk menggugah kesadaran umat untuk menunaikan ibadah zakat demi pemberdayaan ekonomi umat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan jumlah dana yang terkumpul di BAZIS DKI Jakarta pada tahun 1999/2000 sebesar 1.359.921.010,71 atau meningkat 20,11% setelah pemberlakuan undang-undang zakat. (Peduli Umat Agustus 2000:11)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 1999/2000, menurut keterangan yang diperoleh dari bagian penerangan BAZIS DKI Jakarta terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena telah mulai pulihnya perekonomian Indonesia, kemungkinan kedua karena meningkatnya kesadaran umat manusia untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan kemungkinan terakhir karena meningkatnya keberhasilan pengelolaan zakat dengan munculnya Undang-undang Zakat. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, kemungkinan terakhir inilah yang nampaknya cenderung lebih besar bisa teruji kebenarannya

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ternyata sekecil apapun dampak dari keberadaan Undang-Undang Zakat, yang jelas dampaknya positifnya tetap ada. Paling tidak keberadaan Undang-Undang Zakat ini ternyata mampu meningkatkan keberhasilan BAZIS dalam masalah pengelolaan zakat sehingga pada akhirnya dari peningkatan mutu pengelolaan tersebut maka berpengaruh pula terhadap peningkatan dana ZIS yang terkumpul di BAZIS.

Kemunculan Undang-undang zakat, tentu saja sangat disambut dengan baik oleh BAZIS DKI Jakarta, karena memang sudah diharapkan umat selama bertahun-tahun. BAZIS DKI Jakarta sebelum munculnya undang-undangpun sebetulnya telah melaksanakan sebagian isi dari butir-butir Undang-undang Zakat. Misalnya adanya pembina yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, ulama, pemerintah, maupun cendekiawan.

Melihat dari uraian di atas, BAZIS DKI Jakarta sebagai lembaga yang mengelola zakat di daerah pusat begitu antusias menyambut kehadiran undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999. Masalah yang menarik diteliti dan perlu diketahui lebih jauh adalah realisasi undang-undang zakat tersebut yang dalam hal ini berfungsi sebagai Landasan dasar bagi seluruh BAZIS, bisa meningkatkan kinerja dan manajemen BAZIS DKI Jakarta dalam pengelolaan Zakat. Untuk itulah Penulis mengambil judul "***Implikasi Undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 dan fungsinya sebagai Landasan Dasar Dalam pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta***" dalam skripsi yang dibuatnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai masalah "***Implikasi Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 dan fungsinya sebagai Landasan Dasar Dalam pengelolaan Zakat di BAZIS DKI Jakarta***". Sedangkan mengenai perinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah UU zakat No.38/1999 sudah betul-betul dijadikan landasan dasar dalam manajemen pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UU Zakat No. 38/1999 dalam pengelolaan Zakat di BAZIS DKI Jakarta?
3. Sejauh mana pengaruh UU Zakat No. 38/1999 dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rincian masalah yang akan diteliti di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi UU Zakat No. 38/1999 dalam manajemen pengelolaan Zakat di BAZIS DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya UU Zakat No.38/1999 dalam pengelolaan Zakat di BAZIS DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh UU Zakat No.38/1999 dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta.

D. Kerangka Berpikir

Bila pada zaman Nabi dan *Khulafaurrasyidin*, secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintah, maka pada masa pasca *Khulafaurrasyidin*, tanggung jawab pengelolaan itu sedikit demi sedikit terlepas dari otoritas pemerintah.

Akibat kepercayaan rakyat yang besar terhadap kepemimpinan Nabi dan Khalifah-Khalifahnya, ketaatan rakyat untuk menyerahkan pengelolaan zakat kepada negara tampak begitu besar. Itu terjadi lantaran dibelanjakan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi yang lemah dan kemaslahatan umat. Sulit, ketika itu, untuk menaruh curiga bahwa dana zakat telah diselewengkan oleh dan untuk kepentingan pribadi para pengelolanya. Kepercayaan rakyat yang demikian itu, tidak lagi dirasakan oleh penguasa-penguasa pasca *Khulafaurrasyidin*. Hal ini tentu saja akibat kelalaian-kelalaian mendasar yang mereka lakukan sendiri secara sengaja dan terbuka.

Pada masa Nabi dan *Khulafaurrasyidin* masalah zakat merupakan masalah yang sangat ditakuti. Artinya orang akan merasa takut sekali manakala kewajibannya membayar zakat belum ditunaikan. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh tegasnya peraturan yang ada mengenai zakat. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar ra. Yang penyabar itu sempat berkata: "*Siapa yang tak mau membayar zakat, akan aku perangi*".

Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy* dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mekanisme yang bersifat *built-in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nishab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.

Al Qur'an menggunakan termonologi ekonomi sebagai salah satu tujuan zakat yakni agar sumber kekayaan tidak hanya beredar di tangan kaum kaya saja. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam Surat Al-Hasyr :7:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين

الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الرسول عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب(٧)

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS 59:7)

Zakat dalam syariat Islam merupakan salah satu instrumen dalam upaya mengentaskan kemiskinan, karena zakat bersifat *economic-religious* dan “rukun Islam” yang paling relevan dengan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Karenanya zakat tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang bersifat konsumtif, melainkan diprioritaskan bagi kepentingan-kepentingan yang bersifat produktif menuju kemandirian dan peningkatan status sosial di kalangan *mustahik* zakat.

Berbagai kemungkinan mengapa sekarang ini terjadi kefasifan (*participium passivum*) masyarakat untuk membayar zakat tentu saja ada. Diantaranya adalah karena kurang andilnya pemerintah ikut serta dalam memberikan pemahaman akan wajibnya zakat bagi masyarakat Islam. Sebagai pihak yang punya kekuasaan penuh dalam mengatur negara, pemerintah punya kekuatan yang kuat untuk ikut serta memasyarakatkan zakat di Indonesia.

Tentang pentingnya peran pemerintah dalam memasyarakatkan zakat, seorang pakar hukum terkemuka Hazairin mengembangkan sebuah pola pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan negara, termasuk dengan perangkat perundangan, dalam pengelolaan zakat. Gagasan tersebut bagi Hazairin tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Justru, Pancasila dan UUD 1945 “merestui” pemerintah untuk membantu memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat. (BAZIS (2) 1999 : 87)

Kemungkinan selanjutnya, mengapa masyarakat masih belum taat zakat adalah seperti yang dikatakan oleh Jalaludin Rakhmat bahwa masyarakat kita terjebak oleh mitos:

- a) *Overgeneralisasi*. Para pakar logika menyebutnya *fallacy of dramatic instance*. Mitos ini muncul tatkala kita memandang bahwa gejala kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak usah dipersoalkan dengan sungguh-sungguh, dengan alasan bahwa miskin itu hanya periode saja dalam perjalanan hidup.
- b) Bersamaan dengan mitos *overgeneralisasi* akan muncul mitos *blaming the victim* (menyalahkan korban). Para pakar logika menyebutnya *argumentum ad hominem*. Mitos ini sangat populer dianut bukan saja oleh para pejabat, tetapi tragisnya juga oleh para ilmuwan. Matza(1966) pernah melaporkan bagaimana orang miskin pada berbagai bangsa dikategorikan sebagai kelompok yang tidak terhormat. Kaum *fuqara'* dan *masakin* bukannya mendapat simpati, tetapi sebaliknya harus menanggung semua cacian. Ryan (1971) pernah melaporkan bagaimana

para ilmuwan “menjelaskan” kemiskinan: “Kesehatan orang miskin yang menyedihkan dijelaskan sebagai akibat karena korban kurang memiliki motivasi atau sedikit sekali memperoleh informasi kesehatan.” Masalah perumahan kumuh muncul karena karakteristik penyewa rumah yang disebutnya “*migran kampung dari selatan*”, yang belum mampu ‘berakulturasi’ dengan kehidupan kota. Orang miskin yang banyak mengalami problem, menurut mereka, menderita efek psikologis akibat kemiskinan, ‘budaya kemiskinan’ (*culture of property*) dan nilai-nilai sosial yang menyimpang dari kelas rendah masyarakat. Akibatnya, mereka sendirilah yang menjadi penyebab penderitaan mereka.” Karena itu yang bertanggung jawab atas kemiskinan mereka adalah diri mereka sendiri.

- c) Terakhir adalah mitos *determinisme restropektif*: “Kemiskinan itu sudah ada sepanjang sejarah. Kita miskin akibat proses sejarah yang panjang. Sistem kolonial telah menguras sendi-sendi perekonomian kita. Para petani sepanjang sejarah memang selalu ditindas. Tidak mungkin kita mengatasi kemiskinan yang sudah dibentuk sejarah selama berabad-abad,’ begitulah komentar seorang pakar. *Determinisme-retrospektif* memandang kemiskinan sebagai tragedi yang tak terhindarkan. Mitos ini jugalah yang tampak dipegang oleh pejabat sewaktu berkata, “*pelacuran tidak perlu dibantas, karena sudah ada sepanjang sejarah.*” Dengan menuding sejarah sebagai penyebab malapetaka, orang dengan mudah menjadi fatalis. Kemiskinan itu ibarat nasib atau takdir yang tidak dapat diubah. (Jalaluddin Rakhmat : 1998: 240-241)

Mitos-mitos tersebut nampaknya sejalan dengan hubungan manusia itu sendiri dengan hartanya. Hubungan manusia dengan hartanya digolongkan pada tiga bagian:

- 1) *Manusia sosial*, ialah manusia yang dapat menggunakan hartanya untuk keperluannya sendiri sebaik-baiknya serta kelebihan primer dan sekunder dapat membantu manusia yang susah atau membantu untuk kemajuan Islam misalnya mendirikan mesjid, sekolan dan yang lainnya. Manusia ini berbahagia di dalam masyarakat karena ia disayangi dan dihormati anggota masyarakat. Di akhirat ia mendapat pahala yang sesuai dengan perbuatannya.
- 2) *Manusia individualis*, ialah manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak mau membantu baik dengan harta atau jasa kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, orang lain mati asal ia hidup. Manusia seperti ini tidak berbahagia di dalam masyarakat karena ia dikucilkan dan tidak dihargai orang sekitarnya. Di akhirat kelak dia juga mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya.
- 3) *Manusia Apatis*, ialah manusia yang mempunyai harta, tetapi harta itu tidak digunakan untuk kesempurnaan diri sendiri ataupun masyarakat. Dia membiarkan harta itu tetap begitu saja, tidak bertambah dan tidak berkurang. Manusia seperti itu tentu saja tidak akan merasa bahagia, kelak hartanya akan membawa kesusahan kepadanya dalam masyarakat karena timbulnya rasa masa bodo, dan di akhiratpun kelak ia tidak akan mendapat kebaikan. (Ibrahim Lubis, 1995: 734)

Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa sebagai salah satu bentuk ibadah mahdah, zakat merupakan satu-satunya dalam Rukun Islam yang merupakan Rukun Masyarakat dan empat rukun yang lain merupakan Rukun Pribadi yang jelas-jelas hanya bersifat menimbulkan kenikmatan secara pribadi. Dengan Rukun Pribadi itu, kesalahan pribadi tampak. Tapi dengan mengabaikan zakat, sama sekali belum terlihat kesalahan sosial umat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mengembangkan penulisan skripsi ini, Penulis mengangkat kerangka teori dari beberapa pakar yang menyorozi zakat dari berbagai segi yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi yang Penulis paparkan, secara rinci teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Alwi Shihab (1997 : 270), menyatakan:

Menurut Alwi Shihab, secara ekonomis, paling tidak ada dua aspek positif dari institusi zakat. Pertama, meningkatkan daya beli publik karena harta yang dibagikan tersebut. Kedua, zakat merupakan semacam pajak yang dikenakan terhadap harta atau uang tunai yang iddle. Di lain pihak dapat dikatakan pula bahwa jumlah yang diperoleh dari pengumpulan zakat merupakan aset yang sepadan dengan asuransi sosial. Karena itu jika masyarakat muslim dapat mengumpulkan serta mengelola zakat secara cermat, niscaya kemiskinan yang mencengkeram dapat teratasi, atau paling tidak dikurangi.

2. Hazairin (BAZIS (2) 1999 : 87), menyatakan:

Tentang pentingnya peran pemerintah dalam memasyarakatkan zakat, seorang pakar hukum terkemuka Hazairin mengembangkan sebuah pola

pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan negara, termasuk dengan perangkat perundangan, dalam pengelolaan zakat. Gagasan tersebut bagi Hazairin tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Justru, Pancasila dan UUD 1945 “merestui” pemerintah untuk membantu memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat.

Menurut Hazairin, pada pasal 29 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*” hanya mungkin ditafsirkan antara lain: Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang nasrani, dan syari’at Hindu bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan kekuasaan negara. (BAZIS (2):1999:87)

Zakat menurut Hazairin, termasuk kategori syariat Islam yang pelaksanaannya memerlukan bantuan negara. Dan bila negara Republik Indonesia menolak untuk membantu, maka ia telah melanggar pasal 29 ayat 1 di atas. Dengan kata lain pemerintah wajib membantu mengelola zakat.

Munculnya Undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999, setidaknya mampu melegakan sebagian besar masyarakat Islam yang telah begitu lama mengharapkan keberadaannya. Keberadaan Undang-undang tersebut paling tidak menjadi bukti aadanya peran serta pemerintah dalam memasyarakatkan zakat. Dan tentu saja gebrakan-gebarakan lain dari pemerintah dalam memasyarakatkan zakat tetap masih dinanti oleh masyarakat Islam.

3. Abudin Nata (BAZIS (2) 1999 : 5), menyatakan:

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat disebabkan oleh beberapa hal yang menyangkut dengan proses pengelolaan zakat. Diantaranya adalah masalah kepercayaan terhadap proses pengelolaan zakat. Secara tradisional masyarakat sebenarnya telah memulai menunaikan zakat dan infak/sedekahnya melalui sesepuh misalnya, ulama dan tokoh agama yang berada di lingkungan terdekatnya. Artinya, zakat tersebut dikumpulkan begitu saja di orang yang dipercayai dan penerima zakatnyapun hanya berdasar ijtihad sederhana dari orang yang dipercayainya tersebut.

Ada beberapa kelemahan mendasar dalam proses pengamalan zakat secara tradisional ini. Diantara kelemahan tersebut adalah: *pertama*, kurang tertibnya administrasi pemasukan dan pengeluaran zakat. Hal ini menyebabkan tidak terdatanya potensi dana yang bisa dikembangkan. *Kedua*, ada kemungkinan zakat tersebut tidak tersalurkan pada mustahiknya secara maksimal. *Ketiga*, hasil pengumpulan dana ZIS jumlahnya masih relatif sangat kecil, sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik atau ashnaf secara keseluruhan. Dan *keempat*, tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat. Dengan demikian, zakat yang seharusnya mengangkat perekonomian umat, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Disinilah, perlunya lembaga pengelola zakat didirikan. Adalah bagaimana zakat yang terkumpul dari masyarakat itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan lembaga ini pula yang bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan dan pengambilan zakat dari masyarakat.

Untuk melengkapi keberadaan lembaga yang khusus mengelola masalah zakat, keberadaan Undang-undang zakat juga memberi arti penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, disamping langkah awal untuk menggugah kesadaran umat untuk menunaikan ibadah zakat demi pemberdayaan ekonomi umat.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mendukung dan memudahkan upaya-upaya penelitian ini penulis akan melakukan beberapa langkah penelitian, atau lebih lazim disebut prodesur penelitian atau metodologi penelitian (Cik Hasan Bisri, 1997 : 53). Beberapa langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian

Penelitian ini Penulis lakukan dengan memakai metode deskriptif. Adapun inti tujuan deskripsi dari suatu penelitian ilmiah, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, identifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Selain itu, Penulis juga menggunakan metode penelitian analisis data sekunder. Menurut Cik Hasan Bisri, metode ini biasanya digunakan di bidang ekonomi untuk melakukan analisis terhadap sejumlah data yang telah tersedia (Cik

Hasan Bisri, 1997:56). Dengan metode ini Penulis mencoba untuk menganalisis data-data yang telah Penulis kumpulkan, untuk kemudian melahirkan kesimpulan.

2. Menentukan Jenis Data

Menurut Cik Hasan Bisri, jenis data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, jenis data tersebut diklasifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data-data yang tidak relevan, meskipun memungkinkan adanya penambahan data sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 1997:55).

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka jenis-jenis data yang telah penulis kumpulkan digunakan untuk mengetahui pengaruh munculnya Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 dalam pengelolaan zakat di BAZIS Jakarta, serta faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Undang-Undang Zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan butir-butir pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

3. Menentukan Sumber Data

Seperti yang dikatakan oleh Cik Hasan Bisri, dalam tahapan ini, seorang Peneliti bisa menentukan sumber data primer dan sekunder (Cik Hasan Basri, 1997:56). Dalam hal ini, Penulis mengumpulkan data dari sua sumber berikut, yakni:

- a) Sumber data primer, yaitu pengurus BAZIS DKI Jakarta, yang dalam hal ini adalah Bapak Drs. H. Abd. Shomad Muin sebagai Ketua BAZIS DKI Jakarta.

- b) Sumber data sekunder, yaitu lembaran-lembaran, atau booklet-booklet, data-data sah yang dikeluarkan oleh pihak BAZIS, serta buku-buku, majalah-majalah, dan media-media lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang permasalahan yang sedang Penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data Penulis merujuk pada tuntunan yang ditulis oleh Cik Hasan Bisri (Cik Hasan Bisri, 1997:57), Penulis melakukan teknis pengumpulan data sesuai jenis data, yang diperoleh melalui:

- a) Observasi (obsevation), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mendalami masalah yang muncul, yang datanya digali melalui pengamatan terhadap lokasi yang menjadi objek penelitian, yakni BAZIS DKI Jakarta.
- b) Wawancara (interview), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pengurus.

5. Analisis Data

Menurut Cik Hasan Bisri, analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah kategorisasi dan klasifikasi (Cik Hasan Bisri, 1997:58). Dalam hal ini, yang pertama kali Penulis lakukan dalam langkah ini adalah mengklasifikasikan data-data yang ada dengan sesuai kategorinya, serta memeriksa otentisitas dan validitas data yang ada. Selanjutnya, dari data-data yang telah terkumpul itu Penulis menghubungkan-hubungkan data-data yang relevan, kemudian menganalisisnya secara kualitatif. Analisis inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan.